



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :363/Pid.B/2019/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **SIGIT SUGIARTO BIN WAWAN;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 September 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kaludan Rt.008 RW.002, Kel. Pasir Batang ,
Kec. Manon Jaya, Kab. Tasikmalaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 363/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 363/Pid.B/2019/PN.Bks tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna hitam dikembalikan kepada saksi Dedi Setiawan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap menerima tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Sigit Sugiarto Bin Wawan** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SIGIT SUGIARTO BIN WAWAN** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 14.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pangkalan 2 Cikiwul Rt.001 Rw.005 Kel.Cikiwul Kec. Bantargebang Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SIGIT SUGIARTO BIN WAWAN** pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 datang ke pangkalan 2 (Bascamp khusus supir koasi 92 milik FIRMAN) untuk bekerja sebagai supir tembak koasi 92 jurusan

Hal.2dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantargebang-Cileungsi, selanjutnya hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pada saat siang ketika terdakwa sedang menunggu supir tembak datang yang pulang narik angkot, kemudian terdakwa bersama dengan saksi korban DEDI berada dikamar Bascamp khusus supir koasi 92 milik FIRMAN sambil tiduran dilantai yang sebelahnya terdapat tas selempang warna coklat milik saksi korban DEDI, dan terdakwa mengetahui kebiasaan saksi korban DEDI yang menyimpan uang dan Handphonenya didalam tas selempang tersebut, maka timbul niat terdakwa untuk memiliki tas milik saksi korban DEDI, lalu sekitar jam 14.00 Wib disaat saksi korban DEDI tertidur pulas, terdakwa langsung terbangun dari tidur, selanjutnya terdakwa mengambil tas slempang warna coklat milik saksi korban DEDI dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa keluar kamar dengan membuka pintu kamar secara pelan-pelan, lalu terdakwa langsung bergegas pergi menuju terminal Bekasi untuk pergi ke Bandung, adapun barang yang berhasil terdakwa ambil berupa Dompot warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sekitar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kartu ATM Bank BCA, KTP, dan sim A, 2 (dua) buah Handphone merk samsung lipat warna hitam dan merk OPPO Relme 2, kemudian Handphone merk OPPO milik saksi korban DEDI sudah dijual oleh terdakwa di Counter Handphone yang berada di daerah Bandung seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan uang milik saksi korban DEDI sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan dompet yang berisi KTP, SIM dan Kartu ATM hilang, sedangkan barang yang masih ada ditangan terdakwa adalah tas slempang warna coklat dan Handphone samsung lipat warna hitam, terdakwa dapat diamankan oleh saksi korban DEDI dan temannya yang bernama DEDEN pada saat terdakwa sedang membeli rokok didepan Pom Bensin yang ada di Kp.Sawah Cileungsi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Bantar gebang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa *terdakwa mengambil barang milik saksi korban DEDI* tidak mempunyai ijin dari saksi DEDI SETIAWAN, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban DEDI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar ± 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **SIGIT SUGIARTOBIN WAWAN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Hal.3dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Setiawan;

- Bahwa terdakwa dan saksi adalah sama-sama bekerja sebagai sopir angkot 92 jurusan Bantargebang – Cileungsi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 siang, saksi Suwarno alias Bruno mengajak terdakwa untuk tidur di kamar saksi di pangkalan dua Bantargebang;
- Bahwa pada waktu itu kebetulan saksi juga mau istirahat setelah menarik angkot, kemudian terdakwa tidur di kamar bersama-sama saksi;
- Bahwa sebelum tidur, saksi menaruh tas selempang merk Polo milik saksi di dekat tempat tidur saksi;
- Bahwa tas selempang tersebut berisi dompet warna coklat berisi uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), KTP, SIM A, ATM BCA dan 2 (dua) buah handpone merk Oppo dan Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib., saksi bangun ternyata terdakwa sudah tidak ada dan tas selempang milik saksi juga tidak ada, kemudian saksi memberitahu saksi Suwarno alias Bruno dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar jam 09.30 Wib., saksi menemukan terdakwa sedang berada di warung di Cileungsi sedang membeli rokok sambil membawa tas selempang merk Polo milik saksi, kemudian saksi menangkap terdakwa untuk diserahkan ke Polisi;
- Bahwa pada waktu ditangkap saksi, barang-barang milik saksi berupa uang, dompet beserta isinya dan handpone merk Oppo sudah tidak ada di dalam tas, sedangkan tas selempang serta handpone lipat merk Samsung masih dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, handpone merk Oppo milik saksi sudah dijual di Bandung, sedangkan dompet hilang dan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah dihabiskan terdakwa;

2. Saksi Suwarno als Bruno;

- Bahwa saksi adalah teman saksi Dedi Setiawan dan terdakwa Sigit Sugiarto sebagai sopir angkot jurusan Bantargebang- Cileungsi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 siang, terdakwa mau numpang istirahat, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk beristirahat di kamar saksi Dedi Setiawan di Pangkalan dua Bantargebang;

Hal.4dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada siang harinya sekitar jam 14.30 Wib., saksi Dedi Setiawan menanyakan keberadaan terdakwa kepada saksi karena saksi Dedi Setiawan kehilangan tas selempang yang berisi 2 (dua) buah handphone, dompet berisi uang sedangkan terdakwa juga sudah tidak ada di kamarnya saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa kemudian saksi membantu mencari terdakwa sampai ke Bandung namun tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pagi, saksi Dedi Setiawan dibantu teman-teman sesama sopir menemukan terdakwa sedang membeli rokok di warung di daerah Cileungsi dan kemudian menangkap terdakwa untuk diserahkan ke Polisi;
- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa masih membawa tas selempang warna coklat milik saksi Dedi Setiawan, namun isinya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Sigit Sugiarto bin Wawan** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019, terdakwa datang ke Pangkalan Dua Bantargebang tempat bascampnya sopir angkot 92 miliknya Cak Firman untuk bertemu dengan saksi Suwarno alias Bruno, untuk menjadi sopir tembak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 siang, setelah selesai jadi sopir tembak, terdakwa mau istirahat dan terdakwa minta tolong saksi Suwarno untuk mengantarkan numpang tidur di kamar saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa pada waktu kebetulan saksi Dedi Setiawan juga mau istirahat, kemudian terdakwa ikut numpang istirahat, dan terdakwa melihat saksi Dedi Setiawan menaruh tas selempang warna coklat miliknya di dekat tempat tidurnya;
- Bahwa setelah saksi Dedi Setiawan terlelap tidur, kemudian terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Dedi Setiawan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa tas milik saksi Dedi Setiawan, kemudian terdakwa pergi ke terminal Bekasi, naik bus menuju ke Bandung;
- Bahwa di Bandung, terdakwa menjual handphone merk Oppo milik saksi Dedi Setiawan dan laku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang

Hal.5dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai terdakwa;

- Bahwa dompet milik saksi Dedi Setiawan, hilang pada waktu terdakwa bawa pergi ke Bandung dan terdakwa tidak tahu yang mengambil dompet tersebut;
- Bahwa setelah empat hari di Bandung, terdakwa kembali ke Cileungsi dan pada waktu terdakwa sedang diwarung membeli rokok, terdakwa mengamankan saksi Dedi Setiawan dan teman-teman sopirnya dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan oleh saksi Dedi Setiawan dan teman-temannya, terdakwa masih membawa tas selempang dan handphone lipat merk Samsung milik saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tas selempang milik saksi Dedi Setiawan adalah untuk mengambil isi di dalamnya dan untuk ongkos pulang ke Tasikmalaya karena nenek terdakwa lagi sakit;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan, adalah merupakan sopir tembak untuk angkot nomor 92 jurusan Bantargebang – Cileungsi dan merupakan teman saksi Suwarno alias Bruno dan saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 siang, setelah selesai jadi sopir tembak, terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan mau istirahat dan terdakwa minta tolong saksi Suwarno untuk mengantarkan numpang tidur di kamar saksi Dedi Setiawan di basecamp sopir angkot 92 di Bantargebang milik cak Firman;
- Bahwa pada waktu itu kebetulan saksi Dedi Setiawan juga mau istirahat, kemudian terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan ikut numpang istirahat, dan terdakwa melihat saksi Dedi Setiawan menaruh tas selempang warna coklat miliknya di dekat tempat tidurnya;

Hal.6dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Dedi Setiawan terlelap tidur, kemudian terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Dedi Setiawan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa tas milik saksi Dedi Setiawan, kemudian terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan pergi ke terminal Bekasi, naik bus menuju ke Bandung;
- Bahwa di Bandung, terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan menjual handphone merk Oppo milik saksi Dedi Setiawan, laku Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai terdakwa;
- Bahwa dompet milik saksi Dedi Setiawan, hilang pada waktu terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan bawa pergi ke Bandung dan terdakwa tidak tahu yang mengambil dompet tersebut;
- Bahwa setelah empat hari di Bandung, terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan kembali ke Cileungsi dan pada waktu terdakwa sedang diwarung membeli rokok, terdakwa diamankan saksi Dedi Setiawan dan teman-teman sopirnya dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan oleh saksi Dedi Setiawan dan teman-temannya, terdakwa masih membawa tas selempang dan hanphone lipat merk Samsung milik saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa tujuan terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan mengambil tas selempang milik saksi Dedi Setiawan adalah untuk mengambil isi di dalamnya dan untuk onkos pulang ke Tasikmalaya karena nenek terdakwa lagi sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Hal.7dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 siang, setelah selesai jadi sopir tembak, terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan mau istirahat dan terdakwa minta tolong saksi Suwarno untuk mengantarkan numpang tidur di kamar saksi Dedi Setiawan yang pada waktu itu kebetulan juga mau istirahat di basecamp sopir angkot 92 di Bantargebang milik cak Firman, kemudian terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan numpang istirahat, dan terdakwa melihat saksi Dedi Setiawan menaruh tas selempang warna coklat miliknya di dekat tempat tidurnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dedi Setiawan terlelap tidur, kemudian terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Dedi Setiawan tersebut, selanjutnya dibawa terdakwa pergi ke terminal Bekasi, naik bus menuju ke Bandung, dan sesampainya di Bandung, terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan menjual handphone merk Oppo milik saksi Dedi Setiawan, laku Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) juga sudah habis dipakai terdakwa,

Hal.8dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



sedangkan dompet milik saksi Dedi Setiawan, hilang pada waktu di perjalanan ke Bandung dan terdakwa tidak tahu yang mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa setelah empat hari di Bandung, terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan kembali ke Cileungsi dengan membawa tas selempang warna coklat serta handphone lipat merk Samsung milik saksi Dedi Setiawan dan pada waktu terdakwa sedang membeli rokok di warung, terdakwa ditemukan dan diamankan oleh saksi Dedi Setiawan bersama teman-teman sopirnya dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan mengambil tas selempang milik saksi Dedi Setiawan adalah untuk mengambil isi di dalamnya dan untuk ongkos pulang ke Tasikmalaya karena nenek terdakwa lagi sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa keberadaan tas selempang yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Samsung lipat warna hitam serta dompet berisi uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), KTP, SIM A, dan ATM BCA milik saksi Dedi Setiawan tersebut sebelumnya berada di dekat tempat tidur saksi Dedi Setiawan di Basecamp sopir angkot 92 di Bantargebang kemudian berpindah tangan karena diambil dan dibawa pergi Terdakwa ke Bandung, maka dengan berpindahnya tempat tas selempang yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Samsung lipat warna hitam serta dompet berisi uang Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), KTP, SIM A, dan ATM BCA milik saksi Dedi Setiawan tersebut, terdakwa telah berhasil menguasai barang yaitu dengan cara memindahkan dari tempatnya semula ke tempat lain yang tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Dedi Setiawan, dengan demikian maka unsur "mengambil" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa yang diambil oleh Terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan adalah tas selempang yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Samsung lipat warna hitam serta dompet berisi uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), KTP, SIM A, dan ATM BCA milik saksi Dedi Setiawan,

Hal.9dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



dan tas selempang warna coklat tersebut adalah merupakan barang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ketiga ini dengan demikian maka unsur "Sesuatu Barang" ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke empat "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa tas selempang yang berisi 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Samsung lipat warna hitam serta dompet berisi uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), KTP, SIM A, dan ATM BCA milik saksi Dedi Setiawan bukan miliknya terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 siang, setelah selesai jadi sopir tembak, terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan mau istirahat dan terdakwa minta tolong saksi Suwarno untuk mengantarkan numpang tidur di kamar saksi Dedi Setiawan yang pada waktu itu kebetulan juga mau istirahat di basecamp sopir angkot 92 di Bantargebang milik cak Firman, kemudian terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan ikut numpang istirahat, dan terdakwa melihat saksi Dedi Setiawan menaruh tas selempang warna coklat miliknya di dekat tempat tidurnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Dedi Setiawan terlelap tidur, kemudian terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Dedi Setiawan tersebut, selanjutnya dibawa terdakwa pergi ke terminal Bekasi, naik bus menuju ke Bandung, dan sesampainya di Bandung, terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan menjual handphone merk Oppo milik saksi Dedi Setiawan, laku Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) juga sudah habis dipakai terdakwa, sedangkan dompet milik saksi Dedi Setiawan, hilang pada waktu di perjalanan ke Bandung dan terdakwa tidak tahu yang mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa setelah empat hari di Bandung, terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan kembali ke Cileungsi dengan membawa tas selempang warna coklat serta handphone lipat merk Samsung milik saksi Dedi Setiawan dan pada waktu terdakwa sedang membeli rokok di warung, terdakwa

Hal.10dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



diketemukan dan diamankan oleh saksi Dedi Setiawan bersama teman-teman sopirnya dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Sigit Sugiarto bin Wawan mengambil tas selempang milik saksi Dedi Setiawan adalah untuk mengambil isi di dalamnya dan untuk ongkos pulang ke Tasikmalaya karena nenek terdakwa lagi sakit;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengambil tas selempang warna coklat beserta seluruh isinya tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Dedi Setiawan, yaitu dengan cara setelah saksi Dedi Setiawan tidur lelap terdakwa mengambil tas selempang warna coklat tersebut beserta seluruh isinya dan kemudian terdakwa menjual salah satu isinya yaitu handphone merk Oppo serta menggunakan uang sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus rupiah), dan dengan keadaan tersebut sehingga terdakwa telah berbuat seakan-akan ia bertindak sebagai pemilik tas selempang warna coklat tersebut beserta seluruh isinya, dengan demikian, unsur "Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka unsur – unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa **Sigit Sugiarto bin Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa **Sigit Sugiarto bin Wawan** haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap kawannya sendiri;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna hitam, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Dedi Setiawan, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada saksi Dedi Setiawan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sigit Sugiarto bin Wawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) handphone lipat merk Samsung warna hitam, supaya dikembalikan kepada saksi Dedi Setiawan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari SENIN, tanggal 29 JULI 2019 oleh

Hal.12dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SETIO UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan ELI SUPRAPTO, S.H. serta DANDY WILARSO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu MULYANTI PUDJI ASTUTI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri DEDE TRI ANGGRIANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ELI SUPRAPTO, S.H.

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

DANDY WILARSO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MULYANTI PUDJI ASTUTI

Hal.13dari13 hal. Putusan Nomor:363/Pid.B/2019/PN.Bks.